



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA sebagai pedoman untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

## B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut
  - a. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- b. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- c. Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- d. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

- e. Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- f. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum melalui

- metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- g. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - h. Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
3. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berada di zona C Provinsi Jawa Timur, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## BAB II

### JADWAL

#### KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM

#### BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

##### 1. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 21 Januari sampai dengan 7 Februari 2024

Zona	Provinsi	Kabupaten/Kota	Peserta Pemilu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
				21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
C	Jawa Timur	Kabupaten Malang	Pasangan Calon	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
			Partai Politik	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15

##### 2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2024

Zona	Provinsi	Kabupaten/Kota	Peserta Pemilu	Kamis	Jumat	Sabtu
				08.02	09.02	10.02
C	Jawa Timur	Kabupaten Malang	Pasangan Calon	3	1	2
			Partai Politik	3,10,16,17	1,5,8,24	2,4,7,11,12,13,14,15

Keterangan:

baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

##### 3. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

BAB III  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai pedoman untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Deslinda Christy Amalia